

Bantuan Hukum sebagai Hak Azazi Manusia bagi Kelompok Guru PGRI Bangkinang

Yuli Heriyati¹, Citra Ayu²

¹Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pahlawan

²Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Pahlawan
yuliheryanti2@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci:
*Bantuan Hukum,
Hak Guru,
Pemberdayaan
Masyarakat*

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru-guru di PGRI Bangkinang mengenai hak-hak hukum mereka, khususnya dalam mengakses bantuan hukum. Banyak guru di daerah terpencil yang tidak mengetahui hak-hak mereka terkait perlindungan hukum, yang berdampak pada kurangnya akses terhadap bantuan hukum yang memadai. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendekatan partisipatif melalui penyuluhan hukum yang dilakukan dalam bentuk workshop dan diskusi kelompok. Kegiatan ini juga mencakup simulasi kasus hukum untuk memberikan pemahaman praktis kepada peserta. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman guru mengenai hak-hak hukum mereka, dengan lebih dari 80% peserta merasa lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi masalah hukum yang mungkin timbul. Selain itu, penyuluhan ini berhasil membuka akses bagi guru untuk mengetahui cara mengakses layanan bantuan hukum yang tersedia. Kegiatan ini memberikan dampak jangka panjang berupa pembentukan sistem pendampingan hukum yang berkelanjutan untuk guru-guru di Bangkinang, sehingga mereka dapat lebih terlindungi dan fokus dalam menjalankan tugas pendidikan mereka.

Abstrack

Key Word:
*Legal Aid,
Teacher Rights,
Community
Empowerment*

This community service project aims to enhance the understanding of teachers in PGRI Bangkinang regarding their legal rights, particularly in accessing legal aid. Many teachers in remote areas are unaware of their legal rights, which leads to limited access to adequate legal assistance. The method used in this project is a participatory approach through legal education delivered in the form of workshops and group discussions. The activity also includes case simulation to provide practical understanding to participants. The results show a significant improvement in the teachers' understanding of their legal rights, with over 80% of participants feeling more prepared and confident in facing potential legal issues. Additionally, the project successfully opened access for teachers to learn how to access available legal aid services. This activity also creates a long-term impact by establishing a sustainable legal support system for teachers in Bangkinang, ensuring they are better protected and able to focus on their educational duties.

Copyright © 2026 Yuli Heriyati, Citra Ayu

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah anggota PGRI Bangkinang, yang terdiri dari para guru di berbagai sekolah dasar yang berada di wilayah Bangkinang, Kabupaten Kampar. PGRI, sebagai organisasi profesi guru, memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan kesejahteraan dan hak-hak hukum guru. Guru merupakan garda terdepan dalam dunia pendidikan, namun sering kali terlupakan dalam hal perlindungan hak-hak hukum mereka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa di daerah seperti Bangkinang, banyak guru yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak-hak hukum mereka, terutama mengenai bantuan hukum yang dapat mereka akses saat menghadapi masalah terkait profesinya (Rahmat, 2021; Sari, 2020). Dalam hal ini, memberikan edukasi tentang hak hukum sangat diperlukan untuk melindungi guru dari ketidakadilan yang mungkin timbul dalam menjalankan profesinya.

Sebagai profesi yang memiliki peran vital dalam pembangunan pendidikan, guru seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Namun, meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sudah memberikan perlindungan hukum bagi guru, banyak dari mereka yang masih belum mengetahui hak-hak hukum yang mereka miliki, terutama dalam hal mengakses bantuan hukum (Sari, 2020). Sebuah studi oleh Rahmat (2021) menunjukkan bahwa

kurangnya pemahaman tentang hak-hak ini membuat banyak guru, terutama di daerah terpencil, kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum yang mereka perlukan ketika menghadapi permasalahan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak guru yang tidak berani atau tidak tahu bagaimana cara melaporkan dan menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi, sehingga mereka sering terjebak dalam situasi yang merugikan mereka.

Bantuan hukum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), yang menyatakan bahwa setiap individu berhak mendapatkan akses terhadap bantuan hukum tanpa terkecuali. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga memberikan dasar hukum bagi penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, termasuk guru. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan dan edukasi mengenai hak-hak hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum dan membantu individu untuk mengakses layanan hukum yang dibutuhkan (Putri, 2021; Lestari, 2022). Dengan memberikan edukasi hukum kepada guru, diharapkan mereka dapat lebih memahami hak-hak mereka dan lebih percaya diri untuk mengakses layanan hukum saat dibutuhkan. Oleh karena itu, program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan penting mengenai hak-hak hukum yang dapat diakses oleh guru-guru di Bangkinang.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman guru-guru di PGRI Bangkinang mengenai hak-hak hukum mereka, khususnya terkait dengan akses bantuan hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum yang komprehensif mengenai regulasi yang melindungi profesi guru, serta informasi terkait lembaga bantuan hukum yang dapat mereka akses jika menghadapi permasalahan hukum. Dengan pemberian penyuluhan ini, diharapkan guru-guru dapat lebih memahami hak-hak mereka dan dapat lebih mudah mengakses bantuan hukum yang diperlukan untuk melindungi profesi mereka dalam menjalankan tugas pendidikan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif untuk melibatkan secara langsung anggota PGRI Bangkinang dalam setiap tahap kegiatan. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa guru tidak hanya menerima informasi tetapi juga aktif berpartisipasi dalam proses penyuluhan. Tahapan kegiatan terdiri dari tiga fase utama, yakni persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada fase persiapan, dilakukan identifikasi masalah melalui wawancara dan diskusi dengan perwakilan guru di PGRI Bangkinang untuk mengetahui kebutuhan mereka terkait perlindungan hukum. Fase pelaksanaan terdiri dari penyuluhan mengenai hak-hak hukum guru, serta penyediaan informasi tentang lembaga bantuan hukum yang dapat diakses oleh para guru. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan dalam periode tiga bulan, dengan dua sesi pertemuan setiap bulan.

Partisipan dalam kegiatan ini adalah 40 guru anggota PGRI Bangkinang, yang berasal dari berbagai sekolah dasar di wilayah tersebut. Pemilihan partisipan didasarkan pada kebutuhan mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak hukum dan akses terhadap bantuan hukum. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor PGRI Bangkinang, yang dipilih sebagai lokasi untuk memudahkan akses bagi anggota PGRI di wilayah tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) setempat sebagai mitra untuk memberikan materi mengenai bantuan hukum dan bagaimana cara mengaksesnya. Keterlibatan LBH diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para guru terhadap lembaga hukum yang ada dan mempermudah proses pengajuan bantuan hukum jika diperlukan.

Penyuluhan dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu workshop dan diskusi kelompok. Pada tahap workshop, peserta diberikan materi edukasi mengenai hak-hak hukum yang dimiliki oleh guru, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Workshop ini juga mencakup penjelasan tentang peraturan-peraturan yang melindungi profesi guru, serta prosedur untuk mengakses layanan bantuan hukum. Selanjutnya, dilakukan diskusi kelompok untuk membahas berbagai masalah hukum yang dihadapi oleh guru di lapangan, serta mencari solusi bersama. Selama kegiatan ini, peserta juga diberikan kesempatan untuk melakukan simulasi kasus hukum guna memperdalam pemahaman mereka mengenai situasi yang mungkin mereka hadapi dan cara-cara untuk menghadapinya.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan survei kepuasan. Observasi dilakukan untuk melihat sejauh mana peserta terlibat dalam kegiatan penyuluhan dan apakah mereka dapat mengimplementasikan informasi yang telah diberikan. Wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa guru untuk menggali lebih dalam tentang

pemahaman mereka mengenai hak-hak hukum yang mereka miliki dan bagaimana perasaan mereka setelah mengikuti penyuluhan. Selain itu, survei kepuasan diisi oleh peserta setelah setiap sesi untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan dan untuk mengetahui apakah penyuluhan yang diberikan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak hukum. Evaluasi ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana peserta merasa lebih siap untuk mengakses bantuan hukum jika diperlukan.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, diharapkan terbentuk grup pendampingan hukum yang akan terus memberikan akses kepada guru-guru di Bangkinang mengenai bantuan hukum di masa mendatang. Kelompok ini akan berfungsi sebagai jaringan pendukung yang siap memberikan nasihat hukum dan pendampingan jika guru menghadapi masalah hukum. Selain itu, materi penyuluhan yang telah diberikan selama kegiatan akan dikembangkan menjadi modul pendidikan hukum yang dapat diakses oleh seluruh guru PGRI di Bangkinang melalui platform online atau distribusi langsung. Dengan adanya tindak lanjut ini, diharapkan kesadaran hukum para guru akan tetap terjaga, dan mereka dapat dengan mudah mengakses layanan bantuan hukum sesuai kebutuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Setelah kegiatan penyuluhan dilakukan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasa lebih percaya diri dan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak hukum mereka. Sebelum penyuluhan, banyak guru yang tidak mengetahui hak-hak hukum yang mereka miliki, terutama terkait dengan bantuan hukum. Sebuah studi oleh Sari (2020) menunjukkan bahwa pemahaman hak-hak hukum di kalangan guru di daerah terpencil masih sangat rendah. Namun, setelah mengikuti penyuluhan, sekitar 80% peserta melaporkan peningkatan pemahaman mengenai prosedur bantuan hukum yang dapat mereka akses. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilakukan cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan dasar peserta tentang hak-hak hukum mereka (Rahmat, 2021; Putri, 2021).

Diskusi kelompok yang dilakukan selama workshop memberikan dampak yang sangat positif bagi peserta. Sebanyak 70% guru yang ikut dalam diskusi mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih terbuka untuk berbicara mengenai masalah hukum yang pernah mereka alami. Penelitian sebelumnya oleh Lestari (2022) juga menunjukkan bahwa diskusi kelompok dapat meningkatkan keterbukaan peserta dalam berbagi pengalaman, yang pada gilirannya dapat memberikan solusi yang lebih efektif. Dalam sesi ini, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga berbagi solusi berdasarkan pengalaman mereka, yang menciptakan rasa kebersamaan dalam menghadapi tantangan hukum.

Simulasi kasus hukum yang dilakukan selama penyuluhan memberikan dampak yang sangat positif bagi peserta. Dalam simulasi ini, guru-guru diajak untuk merasakan langsung bagaimana cara mereka seharusnya bereaksi dalam menghadapi masalah hukum yang terkait dengan profesi mereka. Sebanyak 70% peserta menyatakan bahwa mereka merasa lebih siap untuk menghadapi masalah hukum setelah mengikuti simulasi ini. Hal ini sesuai dengan temuan Rahmat (2021) yang menunjukkan bahwa simulasi praktis dapat memperkuat pemahaman peserta mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi situasi hukum yang nyata.

Sebelum kegiatan pengabdian, banyak guru yang tidak tahu bagaimana cara mengakses layanan bantuan hukum. Namun, setelah kegiatan penyuluhan, 85% peserta melaporkan bahwa mereka merasa lebih tahu tentang cara mengakses bantuan hukum jika diperlukan. Hal ini sangat penting mengingat bahwa banyak guru di daerah terpencil tidak mengetahui lembaga bantuan hukum yang dapat mereka hubungi. Hasil ini sesuai dengan temuan Lestari (2022), yang menyebutkan bahwa akses terhadap bantuan hukum sangat dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh individu mengenai hak-hak mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik, guru-guru merasa lebih terlindungi dan yakin untuk mengambil langkah hukum jika diperlukan.

Tidak hanya memberikan dampak langsung pada pemahaman hukum mereka, kegiatan ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengajaran para guru. Sebagai contoh, 80% guru yang terlibat dalam kegiatan ini mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih aman dan terlindungi dalam menjalankan profesinya setelah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak hukum mereka. Dengan rasa aman ini, mereka merasa lebih fokus pada tugas utama mereka sebagai pendidik, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Hal ini senada dengan penelitian oleh Sari (2020), yang menyatakan bahwa perlindungan hukum yang jelas dan akses ke bantuan hukum dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya.

Evaluasi dilakukan melalui survei kepuasan yang diisi oleh peserta setelah sesi penyuluhan. Hasilnya menunjukkan bahwa 85% peserta merasa kegiatan ini memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak hukum. Mereka juga merasa lebih siap dan lebih percaya diri untuk menghadapi masalah hukum yang mungkin timbul. Hal ini membuktikan bahwa program ini berhasil mencapai tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum guru. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian oleh Putri (2021), yang menemukan bahwa penyuluhan hukum yang melibatkan partisipasi aktif peserta dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini diharapkan memiliki dampak jangka panjang bagi guru-guru PGRI Bangkinang, terutama dalam hal peningkatan kesadaran hukum dan akses terhadap bantuan hukum. Melalui pembentukan grup pendampingan hukum, diharapkan guru-guru dapat terus mendapatkan dukungan hukum yang mereka perlukan di masa mendatang. Selain itu, materi penyuluhan yang telah diberikan akan dikembangkan menjadi modul pendidikan hukum yang dapat diakses oleh seluruh guru PGRI Bangkinang. Dengan adanya tindak lanjut ini, diharapkan kesadaran hukum akan tetap terjaga, dan para guru dapat dengan mudah mengakses layanan bantuan hukum sesuai kebutuhan mereka.

Berdasarkan evaluasi dan feedback yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa solusi yang ditawarkan melalui kegiatan penyuluhan hukum ini efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum para guru. Data yang dikumpulkan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan tentang hak-hak hukum dan akses terhadap bantuan hukum. Sebanyak 80% peserta merasa lebih siap dan lebih percaya diri untuk menghadapi masalah hukum yang terkait dengan profesi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan guru.

Kegiatan pengabdian ini telah memberikan dampak yang positif terhadap pemahaman hukum guru-guru di PGRI Bangkinang. Peningkatan pengetahuan tentang hak-hak hukum dan akses terhadap bantuan hukum memberikan rasa aman dan melindungi profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya. Dampak ini tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan kontribusi jangka panjang terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Bangkinang, dengan para guru yang merasa lebih terlindungi dan lebih profesional dalam mengajar. Oleh karena itu, program ini layak untuk diterapkan lebih luas lagi di daerah-daerah lain dengan kondisi yang serupa. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel.1 Evaluasi Kepuasan Peserta terhadap Penyuluhan Hukum

Aspek yang Dievaluasi	Sangat Puas (%)	Puas (%)	Cukup Puas (%)	Tidak Puas (%)	Tidak Tahu (%)
Pemahaman mengenai hak-hak hukum guru	45%	35%	15%	5%	0%
Pemahaman mengenai prosedur bantuan hukum	50%	30%	10%	5%	5%
Kualitas materi penyuluhan	55%	30%	10%	5%	0%
Kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi	60%	25%	10%	5%	0%
Keterlibatan dalam simulasi kasus hukum	50%	35%	10%	5%	0%

Tabel.2 Perubahan Pengetahuan Peserta sebelum dan setelah Penyuluhan

Aspek yang Dinilai	Sebelum Penyuluhan (%)	Setelah Penyuluhan (%)	Perubahan (%)
Pemahaman hak-hak hukum guru	40%	85%	+45%
Pengetahuan tentang lembaga bantuan hukum	30%	80%	+50%

Kemampuan mengakses layanan hukum	35%	75%	+40%
Kepercayaan diri dalam menghadapi masalah hukum	45%	85%	+40%
Kemampuan melakukan simulasi kasus hukum	20%	60%	+40%



Gambar.1 Dokumentasi Kegiatan

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil meningkatkan pemahaman guru-guru PGRI Bangkinang mengenai hak-hak hukum mereka, khususnya terkait dengan akses bantuan hukum. Penyuluhan yang diberikan terbukti efektif dalam memperkuat kesadaran hukum peserta, dengan lebih dari 80% guru merasa lebih siap dan percaya diri untuk mengatasi masalah hukum yang mungkin timbul. Melalui simulasi kasus hukum dan diskusi kelompok, peserta mendapatkan pengalaman praktis yang memperjelas prosedur hukum yang perlu diikuti. Dampak jangka panjang dari kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan sistem pendampingan hukum yang berkelanjutan, memberikan akses lebih mudah bagi guru untuk mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan. Oleh karena itu, disarankan agar kegiatan ini terus berlanjut dengan penguatan sistem pendampingan hukum dan pemanfaatan teknologi digital untuk menjangkau lebih banyak guru, terutama di daerah terpencil. PGRI, bersama lembaga bantuan hukum, dapat mempertimbangkan untuk menyediakan platform online yang memungkinkan guru mengakses informasi dan dukungan hukum dengan lebih efisien. Selain itu, penting untuk memperkenalkan program pendidikan berkelanjutan mengenai hak-hak hukum melalui modul atau kursus yang dapat diakses secara mandiri oleh guru kapan saja mereka membutuhkan informasi atau bantuan lebih lanjut.

Ucapan Terima Kasih

Penulis Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PGRI Bangkinang yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian ini dan kepada semua guru yang telah aktif berpartisipasi dalam setiap sesi penyuluhan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah mendukung dalam memberikan materi dan penyuluhan terkait hak-hak hukum bagi para guru. Dukungan dan kerjasama yang diberikan oleh seluruh pihak terkait sangat berharga dan memberikan dampak yang signifikan dalam mencapai tujuan dari kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak dan menjadi langkah awal untuk peningkatan kesadaran hukum di kalangan guru di daerah lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- Dewi, N. (2019). Perlindungan Hukum bagi Profesi Guru dalam Sistem Pendidikan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 99-112.
- Fauzi, A. & Chandra, D. (2020). Pentingnya Penyuluhan Hukum dalam Pendidikan: Perspektif Guru dan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 18(1), 87-101.

- Husna, S. & Putra, M. (2020). Pendidikan Hukum untuk Guru: Meningkatkan Kesadaran Hukum di Sekolah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 112-126.
- Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Lestari, R. (2022). Peran Bantuan Hukum dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia: Analisis Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Guru. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 14(2), 120-135.
- Nugroho, A. (2020). Meningkatkan Akses Bantuan Hukum di Daerah Terpencil: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(1), 50-66.
- PBB. (1948). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Pratama, Y. & Dwi, R. (2022). Strategi Penyuluhan Hukum untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum Guru di Daerah Tertinggal. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 17(3), 65-80.
- Putri, D. (2021). Akses Bantuan Hukum untuk Masyarakat di Daerah Terpencil: Studi Kasus di Bangkinang. *Jurnal Hukum Sosial*, 8(1), 42-58.
- Rahmat, A. (2021). Pemahaman Hak-Hak Hukum Guru di Daerah Terpencil: Studi Kasus di PGRI Bangkinang. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 19(4), 231-245.
- Sari, M. (2020). Perlindungan Hukum bagi Guru: Masalah dan Solusi di Daerah Terpencil. *Jurnal Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial*, 11(3), 56-68.
- Widodo, H. (2021). Peran Organisasi Profesi dalam Pembelaan Hak-Hak Hukum Guru: Studi Kasus PGRI. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 23(4), 314-328.